



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 14 April 2020

Nomor : 900/TAPD/IV/2020/15
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Permintaan Data
Penyesuaian Belanja
Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2020

Kepada Yth :
Seluruh Pengguna Anggaran
di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bengkalis

di -
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka disampaikan kepada Saudara untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50% dari anggaran belanja di Perangkat Daerah yang Saudara pimpin, terutama untuk:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - b. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - c. Cetak dan penggandaan;
 - d. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - e. Pemeliharaan;
 - f. Perawatan kendaraan bermotor;
 - g. Sewa rumah/gedung/gudang/parker;
 - h. Sewa sarana mobilitas;
 - i. Sewa alat berat;
 - j. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
 - k. Jasa konsultasi;
 - l. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - m. Uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;

- n. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
 - o. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
2. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja di Perangkat Daerah yang Saudara pimpin, terutama :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan mesin dan alat berat;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - e. Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - f. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
 3. Selisih anggaran hasil penyesuaian belanja tersebut di atas akan digunakan untuk mendanai belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman *social/social safety net*, dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
 4. Data hasil rasionalisasi tersebut disampaikan ke Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) c/q. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dengan tembusan ke Bappeda Kabupaten Bengkalis, paling lambat tanggal 16 April 2020.
 5. Diingatkan kembali bahwa pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan apabila tidak mengindahkan hal tersebut, hal ini menjadi tanggungjawab Saudara.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. BUSTAMI. HY, SH. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640907 198603 1 009

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis.